

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecelakaan Lalulintas

National Safety Council (1996) menyatakan bahwa kecelakaan adalah suatu rentetan kejadian yang biasanya mengakibatkan kematian, luka atau kerusakan harta benda yang tidak sengaja dan terjadi di jalan atau ditempat yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk lalulintas kendaraan.

Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan ataupun tanpa pekarja jalan yang lain, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan dapat diperhitungkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan yang terjadi.

Carter dalam Facurrozy (1978), mengartikan kecelakaan lalulintas sebagai salah satu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalulintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.

Berdasarkan penelitian (Nazyf, 1990), tipe-tipe kecelakaan ditempat rawan kecelakaan yang umum ditemukan antara lain:

1. Hilangnya kendali atas kendaraan yang menyebabkan kendaraan selip atau terbalik.
2. Tabrakan sewaktu mendahului kendaraan (menyalip kendaraan yang ada didepannya).
3. Mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan yang ditetapkan untuk jalan tersebut.

Kejadian kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Black Area* : Mengelompokkan daerah-daerah dimana sering terjadi kecelakaan.
2. *Black Site* : Menspesifikasikan dari panjang jalan yang mempunyai frekuensi kecelakaan tinggi. Biasanya dijumpai pada daerah-daerah atau wilayah yang homogen, misalnya perumahan, industri, dan sebagainya.
3. *Black Spot* : Menspesifikasikan lokasi-lokasi kejadian kecelakaan yang biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, tikungan atau perbukitan. Biasanya berkaitan dengan daerah perkotaan dimana lokasi kecelakaan dapat diidentifikasi dengan pasti dan tepat pada suatu titik tertentu. Untuk kasus-kasus spesifik, hal ini juga sering dijumpai untuk jalan-jalan luar kota.

2.2 Klasifikasi Kecelakaan Lalulintas

Korban manusia dalam kecelakaan lalulintas dapat dibedakan dalam empat macam kelas (Sartono, 1993) yaitu :

1. Klasifikasi berat (*fatal accident*), yaitu : jika terdapat korban yang meninggal dunia meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat dan ringan.
2. Klasifikasi sedang (*serious injury accident*), yaitu : jika tidak terdapat korban meninggal dunia, namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat.
3. Klasifikasi ringan (*slight injury accident*), yaitu : jika tidak terdapat korban meninggal dunia atau hanya dijumpai korban dengan luka ringan saja.
4. Klasifikasi lain, yaitu : jika tidak ada manusia yang menjadi korban, sedangkan yang ada hanya kerugian materiil saja, baik pada kerusakan kendaraan, jalan, dan jembatan.

Sedangkan menurut *National Safety Council* (1996) menggolongkan kendaraan korban sebagai berikut :

1. Kecelakaan fatal
Kecelakaan yang mengakibatkan sedikitnya satu orang meninggal dunia.
2. Kecelakaan tipe A
Kecelakaan dengan kondisi korban banyak mengeluarkan darah sehingga anggota badannya terganggu.
3. Kecelakaan tipe B
Kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami cedera ringan (memar atau lecet saja).
4. Kecelakaan tipe C

Kecelakaan dengan kondisi korban tanpa mengalami luka-luka yang tampak namun korban mengeluh sakit.

5. Kecelakaan kendaraan

Kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada kendaraan saja.

Dari hasil penelitian (Khisthy, 1990) lokasi kecelakaan tingkat tinggi terjadi didaerah perkotaan, mungkin ini sudah konsekuensi dari tingginya kepadatan lalulintas diperkotaan. Kecelakaan jalan raya biasanya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

1. Kecelakaan dengan banyak kendaraan.
2. Kecelakaan kendaraan individu.
3. Kecelakaan kendaraan dengan kendaraan lain.
4. Kecelakaan kendaraan dengan pejalan kaki.

2.3 Korban Kecelakaan

Korban kecelakaan lalulintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalulintas yang berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : Fatal (meninggal duniya), luka berat, dan luka ringan (Yusuf, 1992 dalam Fachrurrozy, 1996).

Menurut UU No. 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa korban mati adalah korban yang dipastikan mati akibat kecelakaan lalulintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam

jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian diatas.

2.4 Data Kecelakaan Lalulintas

Dalam penelitian dalam upaya penurunan tingkat kecelakaan lalulintas, salah satu data yang diperlukan yaitu data-data kecelakaan lalulintas baik itu data yang bersifat utama maupun data yang bersifat sebagai data pendukung. Dari data-data tersebut bisa menunjukan petunjuk yang sangat berguna bagi upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalulintas dan dari data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, kecenderungan jenis kecelakaan serta dapat digunakan untuk membandingkan kecelakaan yang terjadi pada perbedaan sifat dari pemakai jalan, perbedaan kelas jalan, jenis kendaraan dan kombinasinya.

Menurut Andreassed (1983) data kecelakaan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Data Umum (*Primary Base Data*),
2. Data Tambahan (*Supplementary Base Data*),
3. Data Pelengkap (*Complementary Data*),
4. Data Administrasi (*Administrative Data*).

Data-data tersebut antara satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan dalam hal tujuan dan kualitasnya, tetapi kesemuanya itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam hal analisis dan perbandingan dari tiap tipe-tipe kecelakaan.

2.5 Data Umum (*Primary Base Data*)

Merupakan data mutlak yang diperlukan untuk menganalisa kecelakaan. Data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dengan frekuensi kecelakaan yang tinggi, serta digunakan untuk perbaikan masalah kecelakaan berdasarkan frekuensi, keparahan kecelakaan, lokasi dan lain-lain.

Data utama yang sedapat mungkin harus dicatat secara detail dan akurat, terdiri dari :

1. Jumlah kecelakaan.
2. Waktu kecelakaan.
3. Lokasi kecelakaan yang tepat.
4. Klasifikasi jalan (arteri, kolektor).
5. Kondisi jalan (kering, basah, lumpur, pasir)
6. Keparahan kecelakaan.
7. Umur dan jenis kelamin pengemudi.
8. Uraian singkat gerakan pemakai jalan yang menyebabkan kecelakaan.

2.6 Data Tambahan (*Supplementary Base Data*)

Data ini digunakan sebagai hubungan dengan data utama, data ini dapat memisahkan problem lokasi secara khusus akibat interaksi pengemudi, kendaraan, dan jalan pada peristiwa kecelakaan. Data tersebut dikumpulkan pada saat terjadi kecelakaan, adapun data-data tersebut adalah :

1. Kondisi peralatan pengatur lalu lintas berfungsi, tidak berfungsi atau rusak.

2. Obyek benturan, mungkin berupa tiang listrik, lampu lalu lintas, papan rambu dan lain-lain.
3. Kerusakan jalan “(berlubang, lepas material permukaan, dan lain-lain).
4. Kondisi cuaca (cerah, hujan, berkabut, berasap).
5. Kondisi penerangan jalan untuk kecelakaan di malam hari.

2.7 Data Pelengkap (*Complementary Base Data*).

Data kecelakaan terdiri dari data yang memerlukan laporan secara detail tentang peristiwa yang terjadi, data tersebut digunakan untuk suatu gambaran yang menyeluruh dalam suatu kejadian kecelakaan. Terutama dalam pemecahan suatu kasus kecelakaan. Terutama dalam pemecahan suatu kasus kecelakaan dalam sebuah rekonstruksi. Informasi ini terkumpul dari data :

1. Gerakan kendaraan atau pengemudi (menyiap, lurus, belok kanan, belok kiri).
2. Gerakan pejalan kaki (penyebrangan jalan, berjalan pinggir, dan lain-lain).
3. Kondisi fisik pejalan kaki.
4. Pengguna alat-alat keselamatan, seperti sabuk pengaman (*safety Belt*), helm dan lain-lain.
5. Kerusakan kendaraan (lampu yang tidak berfungsi, rem blong, dan lain-lain).

2.8 Data Administrasi (*Administrative Data*)

Data administrasi ini dilaporkan sebagai akibat dari fungsi lembaga kepolisian, terutama dalam usaha penyelidikan untuk membantu pengadilan dalam memecahkan kasus. Data tersebut meliputi :

1. Jalan yang menjadi lokasi kecelakaan.
2. Nama kantor polisi yang melapor (nama, pangkat, no. anggota polisi).
3. Nama pengemudi kendaraan.
4. Plat kendaraan.
5. Nama dan alamat saksi.
6. Pernyataan pengemudi yang terlibat.
7. Perkiraan kerusakan kendaraan.

